



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yayud Tampoi, tempat dan tanggal lahir Kinomaligan, 25 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II, Desa Kinomalingan, Kecamatan DumogaTengah, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 29/Pdt.P/2018/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak Pemohon:

Nama : Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy
Tanggal lahir : 26 April 2003 (14 Tahun, 3 Bulan, 10 Hari)
Agama : Islam
Status : Gadis
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Dusun II, Desa Kinomalingan, Kecamatan Dumoga
Tengah,
Kabupaten Bolaang Mongondow

Dengan calon Suaminya:

Nama : Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Status : Jejaka
Pekerjaan : Buruh tani
Alamat : RT.005, Dusun III, Desa Konomalingan, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.97/KUA.23.1.11/BA.00/4/2018; Doloduo, 09 April 2018
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy untuk menikah dengan Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy, lahir pada tanggal 26 April 2003 (14 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kinomalingan, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy hendak menikah dengan Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi;

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy menyetujui niat tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy;
- Bahwa Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy dan Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy belum pernah menikah dan tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi;
- Bahwa Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy sangat mencintai Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi;
- Bahwa orang tua Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi telah datang melamar Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy dan Pemohon beserta keluarga telah menerima lamaran itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy yang bernama Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT. 005, Dusun III, Desa Kinomalingan, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi sampai sekarang belum pernah menikah;
- Bahwa Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi telah lama berpacaran dengan Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy;
- Bahwa Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi sudah melakukan hubungan badan dengan Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy;
- Bahwa Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy;
- Bahwa Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi sangat mencintai Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy dan berniat ingin menikah dengannya;
- Bahwa kemudian Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi telah melamar Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy melalui ayah (Pemohon) dan keluarga, dan ayah (Pemohon) dan keluarga telah menerima lamaran itu;
- Bahwa pekerjaan Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi adalah buruh tani, yang berpenghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa orang tua dan keluarga Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi menyetujui niat Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi untuk menikah dengan Marcella Tampoy binti Yayud Tampoy;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, telah pula didengar keterangan ayah calon mempelai pria yang bernama Imran Tonggi bin Ampana Tonggi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 005, Dusun III, Desa Kinomalingan, Kecamatan Dumoga Tengan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi adalah kandung dari Imran Tonggi;
- Bahwa benar Imran Tonggi dan keluarga berencana menikahkan Reinaldi Tonggi dan Marcella Tampoy ;
- Bahwa benar keluarganya telah datang melamar Marcella Tampoy ;
- ;
- Bahwa keluarga menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Reinaldi Tonggi dan Marcella Tampoy tidak terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa Reinaldi Tonggi belum pernah menikah dan belum pernah melamar orang lain kecuali Marcella Tampoy;
- Bahwa bila permohonan ini dikabulkan, Imran Tonggi dan keluarga beserta Pemohon akan membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Reinaldi Tonggi dan Marcella Tampoy setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Marcella Tampoy Nomor 1341/I/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 4 Maret 2011, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7101350204140001 tanggal 2 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2;
- Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) Nomor B-96/KUA.23.1.11/PW.01/4/2018 tanggal 9 April 2018 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, selanjutnya diberi kode

“Bukti P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.₂, calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon demikian Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.₁, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Marcella Tampoy di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dengan demikian, maka Pemohon mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan ini, karena merupakan orang tua kandung dari Marcella Tampoy;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini didasari atas keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan Reinaldi Tonggi yang ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.₃ telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (Marcella Tampoy) usianya belum cukup 16 tahun dan bahwa calon mempelai pria (Reinaldi Tonggi) usianya telah cukup 19 tahun yaitu telah berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah didasari oleh kehendak pembuat undang-undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah “matang jiwa raga” yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa.

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga demi kepastian hukum pembuat undang-undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Marcella Tampoy dan Reinaldi Tonggi dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menemukan fakta "apakah Marcella Tampoy dan Reinaldi Tonggi sekarang ini dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak";

Menimbang, bahwa Marcella Tampoy dan Reinaldi Tonggi telah hadir di persidangan, dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa, terlebih lagi keduanya telah pernah melakukan hubungan badan, maka secara fisik (biologis), keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah dari fakta bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina secara terus menerus, sehingga berdasarkan qaidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa keduanya tidak mempunyai halangan/ larangan untuk menikah, demikian pula dengan memperhatikan:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من فضله والله وسعُ عليّم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dikabulkan dalam perkara ini adalah petitum pokok yaitu memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Marcella Tampoy binti Yayud Tampoi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Reinaldi Tonggi bin Imran Tonggi;

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rubiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 135.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |

Jumlah

Rp 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 27 April 2018 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kotamobagu

Abdul Munir Makka, S.HI

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No 29/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)